

Pelayanan E-Purchasing

No. SK : 000.3/34/402.021/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari SKPD
2. Spesifikasi barang/jasa yang akan dibeli, DPA Perangkat Daerah, Referensi Harga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SKPD mengajukan permohonan proses e-purchasing dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- kepada Pejabat Pengadaan
2. Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan dokumen persiapan pengadaan. Jika dokumen persiapan pengadaan telah lengkap, Pejabat Pengadaan melakukan persiapan dan pelaksanaan e-purchasing. Jika dokumen persiapan pengadaan tidak lengkap, Pejabat Pengadaan berkoordinasi dengan PPK agar melengkapi dokumen persiapan pengadaan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyedia barang/jasa yang dipilih Pejabat Pengadaan

Pengaduan Layanan



Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Jl. Alun-alun Utara No. 1-3 Mejayan Caruban 63153 03514487000

pengadaan.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1. Penyampaian pertanyaan, saran, aduan, dan masukan melalui:
 - a. helpdesk LPSE atau datang langsung
 - b. telepon (0351) -4487007
 - c. whatsapp 081230908016
 - d. email bpbjkabmadiun@gmail.com
pengadaan@madiunkab.go.id
 - e. aplikasi SPSE di portal <https://lpse.madiunkab.go.id>
2. Penanganan aduan : ditanggapi langsung oleh Pejabat Pengadaan